

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum di dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam.<sup>1</sup>

Sumber daya alam dapat dibedakan atas sumber daya alam hayati dan sumber daya nonhayati. Sumber daya alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan perikehidupan atau peradaban manusia, maka manusia berkewajiban untuk mempertahankan ketersediaan sumber-sumber daya alam itu secara terus-menerus melalui pengelolaan. Lagipula, beberapa jenis sumber daya alam, yakni yang tergolong tak dapat diperbaharui, suatu seketika akan habis sama sekali. Oleh sebab itu, manusia berkewajiban untuk berusaha menggunakan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui secara efisien.<sup>2</sup>

Salah satu sumber daya alam yaitu hutan, Hutan merupakan salah satu sumber daya kekayaan alam yang perlu dilindungi dan dilestarikan, karena hutan mempunyai manfaat yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Manfaat hutan itu diantaranya sebagai pelindung tanah, pengatur air, pengendali banjir dan erosi,

---

<sup>1</sup> Takdir Takdir. 2013. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 26

<sup>2</sup> Ibid. halaman 163

melindungi marga satwa, penyedar udara, dan pendukung lingkungan sehat. Hutan juga digunakan sebagai industri perikanan yang berkembang pesat dan dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada ribuan Orang menambah penerimaan Negara serta merupakan salah satu unsur basis pertahanan nasional guna kesejahteraan Rakyat. Kerusakan sumber daya alam hutan bisa disebabkan oleh faktor antara lain, pemanfaatan hutan kurang bijaksana, karena rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat, hasrat untuk mencari keuntungan yang besar, kurangnya kesadaran hukum masyarakat ataupun juga karena lemahnya pengawasan baik pemerintah maupun masyarakat.

Selain pesatnya pertumbuhan penduduk juga meningkatkan berbagai kebutuhan masyarakat antara lain lapangan pekerjaan, lahan pertanian, tempat pemukiman dan lain sebagainya, oleh sebab itu, terjadinya penebangan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Penebangan Hutan merupakan usaha menebang atau memotong kayu yang ada didalam kawasan Hutan baik yang dilakukan oleh orang-perorangan maupun badan usaha, Penebangan hutan ini bisa dibenarkan apabila pelaku penebangan hutan mempunyai izin menebang hutan.<sup>3</sup>

Dalam Pertimbangan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikatakan, (a) Bahwa hutan, sebagai Karunia dan Amanah Tuhan yang maha esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang; (b) Bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan

---

<sup>3</sup> Dek Dilla, *Pengertian Penebangan Hutan*, hal 1, melalui <http://cbdmabad.wordpress.com/2007/11/01/akibat-penebangan-hutan-2100-mata-air-mengering/> (diakses pada tanggal 29 oktober 2009 Pukul 22: 54)

sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaanya harus dipertahankan secara optimal mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat; (c) Bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat.<sup>4</sup>

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya perusakan hutan adalah penggunaan instrument perizinan. Dalam pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Untuk mengefektifkan mengenai pelaksanaan izin usaha yang berkaitan dengan pengelolaan atau pengusahaan tersebut, maka diperlukan suatu pelarangan-pelarangan.<sup>5</sup>

Menurut Muchsan bahwa Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas dalam upaya pencocokan untuk mengetahui kegiatan sesuai dengan tolok ukuran yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Dalam melakukan pengawasan pemerintah harus bertanggung jawab sebagai petugas Negara untuk mengatur melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi hutan. Pengawasan kehutanan adalah

---

<sup>4</sup> Undang- undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>5</sup> Supriadi, 2010, Hukum Kehutanan Dan Perkebunan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta timur, halaman 381- 383

<sup>6</sup> *Ibid* , Fenty U Puluhulawa, halaman 124

pengawasan ketaatan aparat penyelenggaraan dan pelaksana terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.<sup>7</sup>

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki kawasan Hutan yang sangat luas salah satunya yang berada dilokasi di Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan tempat itu merupakan Lokasi penebangan Hutan. Salah satu penebangan Hutan yang dilakukan yaitu pemanfaatan kayu tanah milik (IPKTM). Penebangan hutan yang berlokasi di Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan mendapatkan izin dari Pemerintah untuk melakukan penebangan kayu. Salah satu warga masyarakat mendapatkan izin dari pemerintah yang bersangkutan yang berdasarkan no 522.21/020/HUTBUN/VI/2010.

Penebangan hutan yang dilakukan oleh salah satu warga didesa Pilolahungamendapatkan izin dari pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah tidak melihat dampak negatif oleh masyarakat sekitar, begitu juga akan tercipta pengangguran apabila penebangan hutan diberhentikan oleh pemerintah. Karena tercipta pengangguran itu, sebagian besar masyarakat memiliki lapangan pekerjaan tersebut, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, maka dari itu 50% masyarakat mendukung penebangan hutan, 50% masyarakat tidak mendukung penebangan hutan tersebut. Oleh sebab itu, lemahnya pengawasan pemerintah dan perhatian/ peduli dalam keadaan masyarakat.

Pemerintah mengetahui melaksanakan kewajiban, tapi tidak menenuhi standar yang diinginkan oleh masyarakat, karena dampak dari lemahnya pengawasan pemerintah merugikan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Ibid., Abdul Muis dan mohammad Taufik Makarao halaman 231

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dikawasan Desa Pilolahunga mempunyai hutan yang cukup luas yaitukurang lebih 4 Ha berskala 1 : 50.000 hasil pengelolaan data yang berada di lokasi tersebut.Kenyataan pada tahun 2010 salah satu masyarakat mendapatkan surat izin dari pemerintah untuk bisa menebang kayu, tetapi pada tahun 2010 terjadi musibah seperti banjir tanggal 22 desember 2010, jembatan putus, tanah longsor tanggal 3 januari 2011, dari dampak negative ini pemerintah tidak melihat kondisi berbahaya pada masyarakat, karena lemahnya pengawasan dan perhatian dari pemerintah. Harapan agar pemerintah bisa peduli kepada keadaan masyarakat sekitar, supaya masyarakat tinggal dengan alam yang sehat dan masyarakat juga menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan yang ada dilokasi tersebut, dan pemerintah juga bisa adil dalam melakukan/ memberikan perizinan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Dari paparan tersebut diatas, masalah akibat hukum tentang penebangan hutan(kayu) akan menjadi bahan perbincangan yang menarik di kalangan para penegak hukum, para kalangan mahasiswa, sampai masyarakat luas tertentu. Oleh karena itu timbul suatu ketertarikan calon peneliti untuk menyusun usulan penelitian tentang masalah akibat hukum terhadap Analisis Yuridis tentang Pengawasan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik 522.21/020/HUTBUN/VI/2010 di Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Lutan Tangahu Warga Desa Pilahunga, tanggal 23 maret 2014

1. Bagaimana pengawasan izin tentang pemanfaatan kayu tanah milik No 522.21/020/HUTBUN/VI/2010 di Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan ?
2. Faktor-faktor kendala dalam melakukan pengawasan izin tentang pemanfaatan kayu tanah milik No 522.21/020/HUTBUN/VI/2010 di Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah calon peneliti utarakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang diinginkan dicapai melalui penelitian bahwa tujuan yang dicapai melalui penelitian ini:

1. Untuk menganalisis pengawasan izin tentang pemanfaatan kayu tanah milik No 522.21/020/HUTBUN/VI/2010 di Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan.
2. Untuk menganalisis Faktor-faktor kendala dalam pengawasan izin tentang pemanfaatan kayu tanah milik No 522.21/020/HUTBUN/VI/2010 di Desa Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan.

### **1.4 Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritik

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam usulan penelitian ini tentu akan menambah pemahaman dan wawasan kepada semua pihak baik masyarakat pada

umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan izin penebangan hutan (kayu). Serta dapat dijadikan bahan bacaan untuk Mahasiswa lingkungan kampus maupun Masyarakat umumnya.

## 2. Secara praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang berguna bagi masyarakat, mahasiswa, aparat hukum/pemerintah dalam menghadapi permasalahan suatu peristiwa akibat hukum terutama tentang penebangan hutan yang mempunyai izin untuk menebang kayu akan tetapi pemerintah tidak melihat dampak negatif dari bahaya yang dihadapi oleh Masyarakat